



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **SPNF SKB Kota Bukittinggi**  
Jenis Pendidikan : **Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**  
Alamat : **Jl. Panorama Baru**  
Kelurahan : **Puhun Pintu Kabun**  
Kecamatan : **Mandiangan Koto Selayan**  
Kota : **Bukittinggi**  
Nama Pimpinan : **Wahyuni, S.Pd, M.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**  
Dengan Surat Keputusan : **420/01/DPMPSTP/SPNF/2024**  
Tanggal : **2 Agustus 2024**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2024/2025 s/d 2026/2027**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

**Kepala Dinas**



**AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si**  
**NIP. 198005032003121004**

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BUKITTINGGI  
Nomor 420/01/DPMPTSP/SPNF/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)** dari Sdr. WAHYUNI, S.Pd.M.Pd tanggal 03 Juni 2024 beserta lampiran-lampirannya;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 000/398/Disdikbud.PPAUD\_PNF/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **SPNF SKB Kota Bukittinggi**  
Jenis Pendidikan : **Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**  
Alamat : **Jl. Panorama Baru**  
Kelurahan : **Puhun Pintu Kabun**  
Kecamatan : **Mandiangan Koto Selayan**  
Kota : **Bukittinggi**  
Nama Pimpinan : **Wahyuni, S.Pd, M.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**

Kedua :

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2024/2025 s/d 2026/2027** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Pemegang Izin wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
- Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

Kepala Dinas



**AHDA HIDAYAT, S.Sos.L., M.Si**  
NIP. 198005032003121004